



PERJANJIAN KERJASAMA
KIP KABUPATEN ACEH SINGKIL
DENGAN



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ZAINOEL ABIDIN

NOMOR : 558/PR.08-PKS/1110/2024

NOMOR : 100.4.7.107608/2024....

TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN

BAGI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL TAHUN 2024

Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh empat bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : M. Nasir, SHI
Jabatan : Ketua KIP Kabupaten Aceh Singkil
Alamat : Jl. Singkil-Rimo Desa Selok Aceh Kabupaten Aceh Singkil
Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KESATU
2. Nama : dr. Isra Firmansyah, Sp. A
NIP : 19681011 199903 1 001
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV c
Jabatan : Direktur RSUD Dr. Zainoel Abidin
Alamat : Jl. Tgk.Daud Beureueh, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh
Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2024 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal di bawah ini.

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN

1. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

4. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2024;

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerjasama ini adalah Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2024

Pasal 3

JENIS PEMERIKSAAN

Jenis-jenis Pemeriksaan Kesehatan sebagai berikut:

- a. anamnesis dan analisis riwayat Kesehatan;
- b. pemeriksaan jiwa (rohani):
 - 1) pemeriksaan Kesehatan jiwa (psikiatrik);
 - 2) pemeriksaan kondisi psikologis; dan
 - 3) pemeriksaan status penggunaan narkotika;
- c. pemeriksaan fisik (jasmani):
 - 1) penyakit dalam;
 - 2) jantung dan pembuluh darah;
 - 3) paru;
 - 4) bedah;
 - 5) urologi;
 - 6) ortopedi;
 - 7) obstetri ginekologi;
 - 8) neurologi dan fungsi luhur;
 - 9) mata;
 - 10) telinga hidung dan tenggorok, kepala leher; dan
 - 11) gigi dan mulut;
- d. pemeriksaan penunjang wajib:
 - 1) Pemeriksaan laboratorium meliputi darah dan urin:
 - a) hematologi lengkap;
 - b) urinalisis lengkap;
 - c) tes faal hati;
 - d) tes faal ginjal;
 - e) profil lipid;
 - f) GD Puasa, 2 jam pp, HBA1C;
 - g) hepatitis: HBsAg, Anti HCV;
 - h) mikroalbuminuria;
 - i) anti HIV; dan
 - j) VDRL – TPHA;
 - 2) Tes Prostat Specific Antigen (PSA); dan
 - 3) Papsmear sitologi (bagi calon yang perempuan);

- c. pemeriksaan penunjang lainnya:
- 1) Ultrasonografi abdomen;
 - 2) Elektrokardiografi dan Treadmill Test;
 - 3) Ekokardiografi;
 - 4) foto Roentgen Thoraks;
 - 5) Spirometri;
 - 6) Audiometri nada murni;
 - 7) USG transvaginal (bagi calon perempuan);
 - 8) Non-Contact Tonometri, Ophthalmoscope direct/indirect, Refracting unit;
 - 9) Foto Fundus Camera;
 - 10) MRI kepala tanpa kontras; dan
 - 11) Nerve Conduction Velocity (NCV); dan
- f. pemeriksaan penunjang atas indikasi sesuai dengan kebutuhan atas pertimbangan dokter pemeriksa.

Pasal 4

PENYELENGGARA

Pemeriksaan Kesehatan dalam perjanjian ini dilaksanakan di Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin oleh Tim Kesehatan yang ada di Rumah sakit dr. Zainoel Abidin sesuai dengan jenis pemeriksaannya dan di laksanakan dari tanggal 30 Agustus s.d. 3 September 2024.

Pasal 5

TEMPAT PENYELENGGARAAN

Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan ini bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin Jl. Tgk. Moh. Daud Beureueh No.108, Bandar Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415 dan Rumah Sakit Jiwa, Jl. Dr. T. Syarief Thayeb, No. 25, Bandar Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Kewajiban para Pihak
 - a. Kewajiban PIHAK KESATU
 1. Menyerahkan Daftar Nama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2024 yang berhak memperoleh pelayanan Pemeriksaan Kesehatan.
 2. Membayar Biaya Tagihan Pemeriksaan Kesehatan yang diajukan PIHAK KEDUA.
 - b. Kewajiban PIHAK KEDUA
 1. Menentukan dan Memberitahukan Jadwal Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Kepada PIHAK KESATU.
 2. Menyampaikan hasil Pemeriksaan Kesehatan kepada PIHAK KESATU.
 3. Menyampaikan Tagihan Biaya Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Kepada PIHAK KESATU.

11

2. Hak Para Pihak

a. Hak Pihak KESATU

1. Menerima Jadwal Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan.
2. Menerima Hasil Pemeriksaan Kesehatan.
3. Menerima Tagihan Pemeriksaan Kesehatan.

b. Hak Pihak KEDUA

1. Menerima Daftar nama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2024
2. Mengajukan Tagihan Biaya Pemeriksaan Kesehatan
3. Menerima Pembayaran Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 7

BIAYA

1. Biaya Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini di bebaskan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2024
2. Biaya Tagihan Pemeriksaan Kesehatan di bayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan tagihan biaya pemeriksaan kesehatan kepada PIHAK KESATU
3. Besaran tagihan biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Nomor 2 (dua) di tentukan oleh PIHAK KEDUA

Pasal 8

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila:
 - a. Salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak tidak mentaati isi perjanjian kerjasama ini atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - b. Adanya ketentuan peraturan perundang -undangan yang menyebabkan perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan.
 - c. Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian.
2. Apabila perjanjian kerjasama ini berakhir maka kedua belah pihak berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban yang belum dilaksanakan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan/sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA

1. Yang dimaksud keadaan memaksa (force majeure) adalah peristiwa yang di luar kemampuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan kedua belah pihak antara lain:
 - a. Bencana alam (gunung Meletus, gempa bumi, tanah longsor, badai, banjir);
 - b. Perang, revolusi, pemberontakan, huru-hara, pemberontakan, kerusakan dan kekacauan;
 - c. Kebakaran kecuali disebabkan kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;
 - d. Keadaan memaksa yang dinyatakan secara resmi oleh pemerintah;
2. Apabila terjadi keadaan memaksa maka:
 - a. PIHAK KEDUA menyatakan secara tertulis kepada PIHAK KESATU bahwa telah terjadi keadaan memaksa;
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dapat ditunda sampai dengan keadaan memaksa berakhir;

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama akan diatur di kemudian hari yang ditetapkan dengan ketentuan tersendiri yang disetujui KEDUA BELAH PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini

Pasal 12

PENUTUP

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani nyaperjajian ini oleh KEDUA BELAH PIHAK;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua di atas kertas bermaterai Rp. 10.000 satu rangkap untuk PIHAK KESATU dan satu rangkap lagi untuk PIHAK KEDUA masing-masing ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Tanggal : 24 Agustus 2024

Pihak Kedua

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

Zainoel Abidin,

Isra Firmansyah, Sp.A

Pihak Kesatu

Ketua Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten Aceh Singkil,

M. Nasir, SHI

